

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN
SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NOMER: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM / ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SATMI UTARI AZIZ

16350085

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Umumnya pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Akan tetapi di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat fenomena menarik mengenai putusan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dimana dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah suami menderita kelainan seksual sehingga pemohon merasa tertipu. Penyusun dalam skripsi ini mencoba untuk menganalisis mengapa kelainan seksual dalam perkara ini dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat *preskriptif*. Penyusun dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif mengenai putusan permohonan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis. Analisis putusan permohonan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa kelainan seksual yang diajukan pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dapat diterima sebagai salah satu bentuk penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon, karena termohon dengan sengaja menutupi kelainan seksual yang dideritanya dan alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengaturan dalam Pasal 1328 KUHPerdata, Identitas menurut Erikson, dan berdasarkan Dalil Syar'i dalam Kitab Sirājul Wahhāj. Tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menurut penyusun telah sesuai dengan hukum Islam dimana dalam perkara ini dasar hukum yang digunakan tidak terlepas dari kitab fiqh serta telah sesuai dengan *qawā'idul fiqhiyyah* yaitu seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan kemashalatan terhadap rakyat dan hakim juga telah menghilangkan kemudharatan bagi pemohon dalam perkara ini.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Satmi Utari Aziz
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Satmi Utari Aziz

NIM : 16350085

Judul Skripsi : **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMER: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-745/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMER ; 176/Pdt.G/2019/PA.YK)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **SATMI UTARI AZIZ**
Nomor Induk Mahasiswa : **16350085**
Telah diujikan pada : **Kamis, 13 Agustus 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 5f767a72e61dc



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f66dad9966c



Penguji III
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f75ef02e87893



Yogyakarta, 13 Agustus 2020
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f76665c28e4

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satmi Utari Aziz

Nim : 16350085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindaki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Saya Yang Menyatakan



Satmi Utari Aziz
Nim: 16350085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu,

Tapi lakukanlah terus menerus,

Tiada yang dapat meluruskan tongkatmu,

Kecuali meluruskannya terus menerus.




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

*Perhiasan yang paling berharga dan bersinar dalam hidupku
Ayahanda H. Abul Aziz dan Ibunda Hj. Hasnawati,
yang terdiri segalanya selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan
senantiasa memberikan dukungan terbaik secara moril maupun materil.
Terima kasih yang tak tenilai oleh apapun ...*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَّعِلًا ذَهًا	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'llah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.


كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah atau dammah dirulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----◌-----	Fathah	ditulis	a
فَعَلَ			<i>Fa'ala</i>

 	Kasrah	ditulis	i <i>zūkira</i>
 	Dammah	ditulis	U <i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif 	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati 	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati 	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati 	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
---	--	--------------------	-----------------------

2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u`iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yakni menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya yakni dengan menghilangkan huruf “1” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-Lazī unzila fīh al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

أما بعد

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki penyusun masih sangat minim dan terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penyusun dalam menyusun skripsi ini memiliki kemauan keras dan usaha yang sungguh disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka segala kendala dan kesulitan dalam membuat skripsi ini dapat teratasi dengan baik .

Oleh karena itu penyusun ingi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materiil kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum , selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan pemikiran tenaga, dan waktunya guna untuk dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
5. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya pada Bapak Ibu Dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dsan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif kepada penyusun selama masa perkuliahan.
7. Orangtua tercinta; Ayahanda H. Abdul Aziz dan Ibunda Hj. Hasnawati yang selalu memberi kasih sayang, perhatian, serta do'a dan cinta yang tak terhingga, yang selalu memberi motivasi kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Teman-teman AS angkatan 2016 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Ah-Ahwal Al- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap Kepada Allah SWT, semoga semua dorongan dan jasa baik dari semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari-NYA.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca. *Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.*

Yogyakarta, 07 Agustus 2020

Penulis



Satmi Utari Aziz
Nim: 16350085



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN	19
A. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif	19
1. Pengertian dan Alasan Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	19
2. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan.....	24
3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	26
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	28
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	28
2. Sebab- sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan	32
3. Hikmah dan Akibat Pembatalan Perkawinan	38
C. Identitas Diri Menurut Erikson	39

BAB III PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	41
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	41
B. Deskripsi Perkara No: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	43
C. Penyelesaian Perkara No: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk	46
D. Dasar Hukum Majelis Hakim Pada Perkara No: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk 51	
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN NO: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	56
A. Analisis Terhadap Alasan Pembatalan Perkawinan Pada Perkara No: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	56
B. Analisis dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Dasar Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.....	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. Daftar Terjemah	I
II. Berkas Putusan.....	III
III. Curriculum Vitae.....	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, kemudian untuk orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang selama-lamanya sampai matinya salah seorang dari pasangan suami istri tersebut. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Suatu hubungan perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan pembatalan perkawinan.² Seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 yaitu putusnya perkawinan dikarenakan pembatalan perkawinan dapat

¹ Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

terjadi terhadap perkawinan yang tidak memehuni syarat-syarat yang telah ditentukan ketika melangsungkan perkawinan.³

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut *fasakh* dari kata *fa sa kha* yang secara etimologi berarti merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan.⁴ Menurut Sajuti Thalib bahwa arti *fasakh* adalah diputuskannya hubungan perkawinan atas permintaan salah satu pihak karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.⁵

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 25 jo Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang lainnya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau sesuai dengan tempat tinggal kedua suami istri.⁶ Pihak-pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah keluarga dari

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 284.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 241.

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 137.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 25.

mempelai suami atau istri dengan garis keturunan lurus keatas, suami atau istri, dan Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.⁷

Perkara mengenai pembatalan perkawinan tidaklah sebanyak perkara perceraian, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dimana perkara perceraian pada tahun 2018 sampai 2019 terdapat 1.167 kasus sedangkan perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2018 samapai 2019 hanya terdapat 3 kasus.⁸ Perkara pembatalan perkawinan yang biasanya ditangani oleh Pengadilan Agama adalah tentang pemalsuan identitas, pemalsuan status perkawinan, wali yang tidak sah dan sebagainya. Namun ada fenomena menarik yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu pernah ada suatu perkara pembatalan perkawinan karena suami mengalami kelainan seksual yaitu dalam putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. Hal ini berawal dari perkawinan seorang wanita (pemohon) dan seorang laki-laki (termohon) dimana selama perkawinan berlangsung sampai diajukannya permohonan pembatalan perkawinan belum pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, pemohon juga menemukan kejanggalan yang ada dalam diri termohon. Berdasarkan dari kejanggalan yang ada dalam diri termohon, perkiraan pada awal bulan November 2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan yang dirasakan oleh

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23.

⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada Rabu 11 Maret 2020.

pemohon, dan saat itu termohon akhirnya mengaku jika dia mengalami kelainan seksual.

Putusan tersebut menyatakan batal perkawinan antara pemohon dan termohon, juga mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana dengan verstek. Putusan ini menarik untuk dibahas mengingat alasan pembatalan perkawinan yang diajukan istri adalah karena suami mengalami kelainan seksual. Kelainan seksual inilah yang membuat penyusun merasa tertarik untuk membahas lebih mendalam. Penyusun akan membahas mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Pengadilan Agama Yogyakarta kelasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lainnya yaitu kelas 1A, selain itu Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompoten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama dan di Pengadilan Agama Yogyakarta inilah terdapat perkara nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk yang berkenaan dengan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan kelainan seksual suami.

Berdasarkan dari uraian di atas penyusun tertarik untuk mengangkat sebuah judul dalam skripsi ini yaitu **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMER 176/Pdt.G/ 2019/ PA.Yk”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan pada perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan putusan pada perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini menambah referensi, literatur, dan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan karena suami kelainan seksual. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dikarenakan suami kelainan seksual.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama. Berkaitan dengan judul penelitian penyusun, bukanlah hal baru lagi untuk diteliti. Hasil penelusuran beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan topik skripsi ini, seperti yang telah ditulis oleh :

Pertama, tulisan Husni Nur. A Sirri dengan judul “ Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan

Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno).”⁹ Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh suami (pemohon) terkait adanya penipuan keadaan diri oleh istri (termohon) dimana pada waktu melangsungkan resepsi perkawinan tiba-tiba termohon pingsan dan diketahui dalam keadaan hamil padahal pemohon mengakui belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri dengan termohon . Dalam skripsi ini pembahasannya lebih fokus kepada pembuktian yang dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan keadaan diri istri dalam proses perkawinannya. Sedangkan skripsi penyusun, menekankan pada dasar hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Kedua, tulisan Risma Alvi Azizah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, permohonan tersebut bermula dari diketahuinya status termohon yang ternyata ketika menikah dengan pemohon menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pembahasan dalam skripsi

⁹ Husni Nur. A Sirri dengan judul “ Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹⁰ Risma Alvi Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

ini lebih menekankan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibatnya.

Ketiga, tulisan Atia Fani Rifqoh dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Nomor: 158/Pdt.G 2010/PA.Yk)”.¹¹ Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin istri pertama bahkan melakukan pemalsuan identitas agar dapat melaksanakan perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini bermula dari diketahuinya status tergugat yang ternyata ketika menikah dengan istri yang kedua dengan tergugat II menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan penggugat. Dalam skripsi ini lebih menekankan kepada akibat dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sedangkan skripsi penyusun membahas tentang apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan.

Keempat, tulisan Saifan Dzulqarnain dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor

¹¹ Atia Fani Rifqoh, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

996/Pdt.G/2012/PA.Cmi).”¹² Skripsi ini membahas tentang kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama dikarenakan suami menikah lagi tanpa persetujuan istri pertama dan suami juga melakukan kebohongan dengan mengaku sebagai jejak, serta skripsi ini dianalisis dengan Hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan dengan skripsi penyusun ialah skripsi penyusun membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami kelainan seksual dan skripsi penyusun lebih fokus mengenai apakah kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Kelima, tulisan Sri Turatmiyah dan M. Syarifuddin dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan.”¹³ Jurnal ini membahas mengenai faktor penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Palembang, Lubuklinggau, Muaraenim serta akibat hukumnya bagi anak dan istri. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian normatif didukung dengan empiris. Kesimpulan dalam jurnal ini yang pertama, dalam putusan nomor: 0587/Pdt.G/2013/PA.Plg dan putusan nomor: 796/Pdt.G/2010/PA.Llg faktor penyebabnya karena poligami tanpa izin dan wali

¹² Saifan Dzulqarnain, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 996/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹³ Sri Turatmiyah, “ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 1, (Januari 2015), hlm. 163.

yang tidak sah. Kedua, akibat hukum bagi anak Pasal 28 UUP tetap anak sah dan bagi istri dengan itikad baik, perkawinan tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri, akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada dan keputusan hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan.

Keenam, tulisan Hotnidah Nasution dengan judul “ Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif).”¹⁴ Jurnal ini membahas mengenai pembatalan perkawinan Poligami di Indonesia, dasar pembatalan perkawinan poligami, tatacara permohonan pembatalan perkawinan poligami serta akibat hukum pembatalan perkawinan poligami. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah dalam jurnal ini lebih fokus membahas pembatalan perkawinan poligami sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai pembatalan perkawinan karena kelainan seksual suami.

Ketujuh, tulisan Marwah dengan judul “ Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁵ Jurnal ini membahas mengenai permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan identifikasi masalah istri pertama dapat mengajukan

¹⁴ Hotnidah Nasution, “ Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif),” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.1, (Juni 2013), hlm. 137.

¹⁵ Marwah, “Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No. 4, (2015).

permohonan pembatalan perkawinan terhadap suaminya dengan istri kedua dan akibat hukum pembatalan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan keduanya metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis empiris. Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penyusun adalah dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan penyusun dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Dari berbagai karya ilmiah yang telah penyusun kemukakan di atas, hampir memiliki ketitik samaan pada skripsi penyusun, namun ada hal yang membedakan penelitian ini yaitu mengenai waktu, lokasi penelitian, serta sistem persoalan yang berbeda. Dalam penelitian penyusun ini akan fokus mengenai analisis mengapa kelainan seksual dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dan dari kelima skripsi yang telah dikemukakan di atas belum ada yang membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami kelainan seksual, terutama pengkajian pembatalan perkawinan pada perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk. Oleh karena itu topik penelitian ini cukup layak dibahas lebih lanjut.

E. Kerangka Teori

Menurut pendapat as-Sayyid Sābiq, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Qadir Jaelani tujuan dan hikmah dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan sebagai jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan dengan memelihara garis keturunan ;
- b. Untuk mengetahui hakikat pertanggungjawaban dalam memelihara dan mendidik anak;
- c. Persaudaraan yang langgeng (teman sehidup semati) diantara pria dan wanita ;
- d. Menumbuhkan kesungguhan dan tanggung jawab serta berusaha dalam mencari rizki untuk menghidupi keluarga.¹⁶

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ikatan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Jika perkawinan tidak sesuai dengan syarat-syarat hukum yang berlaku maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan pembatalan perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 24, 26, dan 27 sebagai berikut :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu dari kedua belah pihak masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain;

¹⁶ Abdul Qadir Jaelani , *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 1995), hlm. 41.

- b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan;
- c. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah dan dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
- d. Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang dapat menyebabkan perbuatan pelanggaran hukum;
- e. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 juga menjelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan namun tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan yakni sebagai berikut :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
3. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7.

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut dengan *fasakh* yang berarti batal atau rusak. Menurut Ensiklopedia Islam *fasakh* adalah pemutusan hubungan perkawinan oleh Hakim atas permintaan suami atau isteri akibat timbulnya hak-hak yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.¹⁷ Jika perkawinan itu tetap dilanjutkan maka kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan akan semakin bertambah buruk keadaanya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya hal demikian seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

¹⁷ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arda Utama 1992/1993), hlm. 282.

ولا تمسكو هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه¹⁸

Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang utuk saling menimbulkan suatu kemudharatan. Dalam sebuah hadist dinyatakan bahwa :

حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك)¹⁹

Kemudian menurut *qawā'idul fiqhiyyah* :

الضرار يزال²⁰

Berdasarkan dengan firman Allah SWT, hadist dan *qawā'idul fiqhiyyah* maka jika dalam suatu kehidupan rumah tangga suami istri terjadi keadaan atau sikap yang menimbulkan kemudharatan bagi saah satu pihak, maka kemudharatan tersebut harus dihilangkan dengan meminta hakim untuk *memfasakhkan* perkawinannya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Al-Baqarah (2): 231.

¹⁹ Yahya Ibn Yahya Ibn Katsir al-Andalusi, *al-Muwatā' li Imām Mālik Ibn Anas*, (Beirut: Dār al-fikr, 1989), 489.

²⁰ as-Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Beirut: Dār Al Fikr Al-Faroby, 1992), hlm. 107.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²¹ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *preskriptif* yaitu penelitian yang mempelajari tinjauan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.²² Preskriptif adalah memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada mengenai pelaksanaan putusan pengadilan Agama Kota Yogyakarta tentang pembatalan perkawinan pada kasus permohonan pembatalan perkawinan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

²¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 3.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang digunakan sebagai data pokok dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan berupa buku-buku, atau karya yang mendukung dan yang memiliki relevansi dengan pembatalan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yaitu dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud yaitu pembatalan perkawinan.²³

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan *Yuridis*, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah pembatalan perkawinan.

²³ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 234.

- b. Pendekatan *Normatif*²⁴, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada Hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan nash baik al-Qu'ran, Hadist maupun pandangan Ulama mengenai pembatalan perkawinan.

6. Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif kemudian disajikan dengan metode deduktif, metode ini dimaksudkan untuk menyimpulkan prinsip berdasarkan fakta-fakta hukum. Adapun penerapannya dengan cara dengan mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif mengenai putusan permohonan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk kemudian dijadikan dasar untuk menganalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini agar lebih sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar untuk merumuskan pokok permasalahan, selanjutnya terdiri dari tujuan dan kegunaan dari penyusunan penelitian ini, lalu adanya telaah pustaka sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah referensi bagi penyusun tentang penelitian ini serta untuk menggambarkan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997), hlm. 42.

perbedaan antara karya terdahulu dengan penelitian ini. Selanjutnya mengenai pembahasan kerangka teoritik yang merupakan alur pemikiran berdasarkan teori yang mendukung penelitian, kemudian adanya metode penelitian dan diakhiri pada bab ini dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun membahas pada bab ini menjadi tiga bagian. *Pertama*, mengenai pembatalan perkawinan menurut hukum positif yang mencakup beberapa aspek yaitu pengertian dan alasan pembatalan perkawinan, prosedur pengajuan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan. *Kedua*, mengenai pembatalan perkawinan menurut hukum Islam yang juga mencakup beberapa aspek yaitu pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan serta hikmah dan akibat pembatalan perkawinan. *Ketiga*, mengenai identitas diri menurut Erikson.

Bab ketiga, pada bagian ini penyusun membahas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, dan dilanjutkan dengan menguraikan perkara pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai alasan pembatalan perkawinan dan dasar hukum serta tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian secara keseluruhan. Selain kesimpulan pada bab kelima ini juga berisi saran yang

kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada setiap bab-bab sebelumnya, maka di akhir bagian penelitian ini penyusun akan menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang penyusun teliti, diantara sebagai berikut :

1. Kelainan seksual yang diajukan pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA. Yk dapat diterima sebagai salah satu bentuk penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon, karena termohon dalam perkara ini dengan sengaja menutupi kelainan seksual yang dideritanya. Dalam hukum Islam sebagaimana Ulama pada dasarnya membolehkan istri atau suami untuk menuntut *fasakh* kepada hakim dan hakim boleh *memfasakhkan* perkawinan tersebut apabila salah satu pihak terbukti menderita cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan. Pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah karena suami mengalami kelainan seksual, suatu kelainan seksual juga dianggap sebagai suatu kecacatan sehingga perkara pembatalan perkawinan ini juga telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk adalah berdasarkan pada Pasal 72 ayat (2) KHI, penjelasan Pasal 72 ayat (2) KHI dan berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Sirājul Wahhāj. Majelis Hakim juga menjadikan pengaturan dalam Pasal 1328 KUHPdata dan pengertian identitas diri menurut Erikson sebagai dasar hukum. Tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, menurut penyusun sudah sesuai dengan hukum Islam karena dasar hukum yang digunakan Majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak terlepas dari rujukan kitab fiqh serta Majelis Hakim juga dalam memutus perkara nomor: 176/Pdt.G/PA. Yk melihat dari sisi kemudaratannya yang telah sesuai dengan *qawā'idul fihiyyah* :

الضراريزال

B. Saran

Dari penelitian ini, penyusun memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan untuk lebih terbuka dan saling mengenal satu sama lain, secara fisik maupun non fisik. Hal ini dikarenakan mengingat daru tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal sampai akhir hayat. Dan sikap terbuka yang dimaksud disini ialah menceritakan kondisi psikis dari masing-masing pihak dan sebaiknya

menceritakan latar belakang masing-masing. Dengan demikian kasus seperti ini tidak terulang lagi.

2. Hendaknya pemerintah lebih memberikan penjelasan lebih detail pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan, penjelasan yang dimaksud mengenai klausa penipuan atau salah sangka.
3. Hendaknya penelitian ini dapat berguna berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan dari topik yang sama. Penyusun berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan dengan cara mengadakan wawancara yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Qur'an, 2012.

B. Al-Hadis

Aṣ- Ṣan'ānī *Subul as-Salām juz III*, Beirut: Darul Kutub Alamiya

Ibn Katsīr al-Andalusi, Yahya Ibn Yahya. *Al-Muwaṭṭa' Li al-Imām Mālik Ibn Anas*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989

C. Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Kelompok Hukum/ Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Selamat, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1989.

Al- Ghamrāwī, *Sirājul Wahhāj*, Beirut : Dār al-Fikr

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Baidi, Yasin, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1 Tahun 1976 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik.

Dahlan A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Cv. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghozali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group. 2002.
- Hanafi, Agustin. *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2013.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV. Zahir Tranding Co. 1978.
- Jaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Cahaya Ilmu, 1995.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Nuraniyah, Wardah, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama.
- Nuruddin, Amir A. Trigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sabiq, as-Sāyyid, *Fiqhu As-Sunnah*, Beirut: Dār Al Fikr, 1997.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undanng-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Sahrani, Sohari, dan Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persaday 2009
- Sasmhita, Tody, *Hukum Perdata Materiil dan Formil BAB 1B Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: The Asia Foundation.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Kauthar. 1998

Zein, Satria Affendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2005

E. Putusan Pengadilan

Berkas Putusan Perkara Nomor: 176/Pdt.G/2019/ PA.Yk

F. Skripsi dan Jurnal

Azizah, Risma Alvi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Dzulqarnain, Saifan . “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 996/Pdt.G/2012/PA.Cmi)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fadila, Aulia Rahma, “Hubungan Antara Pembentukan Identitas Diri dengan Perilaku Konsumtif Pembelian Merchandise Pada Remaja, *Jurnal Character*”, Vol. 1, No. 3, 2013.

Marwah, “ Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.3, No. 4, 2015.

Nasution, Hotnidah, “ Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif),” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.1, Juni 2013.

Rifqoh, Fani Atia. “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Nomor: 158/Pdt.G/2010/PA.Yk)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Sirri, Husni Nur. A, “ Penipuan Keadaan Diri Oleh Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0230/Pdt.G/2007/PA.Wno)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Turatmiyah, Sri, “ Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 1, Januari 2015.

G. Sumber Elektronik

<https://pa-yogyakarta.net/>, diakses pada Jumat, 05 Juni 2020

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada Rabu, 11 Maret 2020

H. Lain-lain

Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Depag RI, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Arda Utama, 1992/1993.

Erikson, *Identitas dan Siklus Hidup Manusia; Bunga Rampai 1*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.

Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muss. R, *Theories of Adolescence*, New York: MacGraw Hill, 1996.

Papalia, *Human Development*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Rajawali Pres, 1997.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA